



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

Nama lengkap : DADANG IRAWAN alias DADANG;
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lerep, RT / RW : 001 / 006, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Demak Prop. Jawa Tengah. Alamat sekarang Base Camp Hotel Ayana Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan);
Pendidikan : SLTP (tamat);

II. Terdakwa II

Nama lengkap : BAMBANG HADIYANTO alias BAMBANG;
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngelatak, Desa Wono Rejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, alamat sekarang Barak / Bedeng Ayana, Wae Rana, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SD (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa 1. DADANG IRAWAN Alias DADANG IT, terdakwa 2. BAMBANG HADIYANTO Alias BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang**", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. DADANG IRAWAN Alias DADANG IT, terdakwa 2. BAMBANG HADIYANTO Alias BAMBANG berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 3. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karung yang bertuliskan angka – angka.
 - 6 (enam) buah dadu yang terdiri dari 4 (empat) buah dadu bergambar warna putih dan 2 (dua) buah dadu bergambar warna merah.
 - 1 (satu) buah lepeh/alas dadu.
 - 1 (satu) buah tempurung kelapa.*Dirampas untuk dimusnahkan*
 - Uang berjumlah Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Uang berjumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Uang berjumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).*Dirampas untuk negara.*
 5. Menetapkan supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa 1. DADANG IRAWAN Alias DADANG IT, terdakwa 2. BAMBANG HADIYANTO Alias BAMBANG bersama-sama saksi BUDI KUSMANTO Alias BUDI, saksi HARYANTO, saksi RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saksi NURHAMAN Alias NUR (dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Base Camp Karyawan Proyek Hotel Ayana, di Wae Rana, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** yang para terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari Laporan Polisi Nomor : LP-A / 90 / V / 2018 / NTT / Res Mabar tanggal 08 Mei 2018 oleh saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dan saksi REMIGIUS MELKI sebagai anggota Kepolisian Resor Manggarai Barat melaporkan tentang adanya kegiatan permainan judi dadu koprok di Bascamp Ayana, setelah menerima laporan tersebut selanjutnya atas perintah Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dan saksi REMIGIUS MELKI dan anggota Kepolisian Resor Manggarai Barat lainnya berangkat menuju lokasi yang di maksud guna melakukan penyelidikan kebenaran laporan tersebut, sehingga saat itu menemukan para terdakwa dan saksi BUDI KUSMANTO Alias BUDI, saksi HARYANTO, saksi RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saksi NURHAMAN Alias NUR sedang melakukan judi dadu koprok dan kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi BUDI KUSMANTO Alias BUDI, saksi HARYANTO, saksi RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saksi NURHAMAN Alias NUR yang melakukan perjudian tersebut. Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dadu koprok dengan cara para terdakwa bergantian menjadi bandar dalam permainan judi tersebut dan yang pertama menjadi bandar yaitu terdakwa 2 dan setelah beberapa putaran permainan barulah diambil alih lagi oleh terdakwa 1 untuk menjadi bandar adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi dadu koprok yaitu dengan menggunakan alat 3 (tiga) buah dadu, alat untuk mengocok dadu yaitu alasnya terbuat dari kayu dan penutupnya menggunakan tempurung Kelapa, 1 (satu) buah terpal berisi gambar dan angka pasangan yang terbuat dari bungkusan semen, permainan tersebut dilakukan dengan cara menggelar terpal yang berisi gambar dan angka pasangan tersebut di lantai, kemudian para terdakwa duduk sebagai bandar dengan menghadap ke terpal tersebut dengan memegang tempat kocokan yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu yaitu 2 (dua) buah dadu bergambar warna putih dan 1 (satu) buah dadu yang gambarnya berwarna Merah, kemudian para terdakwa sebagai bandar menaruh sebanyak 3 (tiga) buah dadu tersebut di atas alas dan ditutup dengan tempurung kelapa, kemudian para terdakwa mengocok dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan menaruhnya di atas terpal / karpet yang bertuliskan angka setelah itu para pemain lainnya yaitu saksi BUDI KUSMANTO Alias BUDI, saksi HARYANTO, saksi RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saksi NURHAMAN Alias NUR menaruh uang taruhan di atas angka yang menjadi taruhan yang ada di perlak tempat memasang taruhan, setelah semua pemain selesai menyimpan taruhannya lalu para terdakwa sebagai bandar membuka penutup tempurung atas dadu yang ada tersebut untuk melihat angka yang muncul saat itu sesuai dengan mata dadu yang mata dadunya menghadap ke atas adalah angka yang keluar, kemudian apabila ada angka taruhan yang dipasang oleh para pemain yang angkanya keluar sesuai dengan mata dadu, maka para terdakwa sebagai bandar akan membayar uang kemenangan kepada pemain yang angka taruhnya keluar, yang mana dalam permainan judi dadu tersebut yang menang taruhan dalam taruhan 1 (satu) angka uang yang dibayarkan kepada pemenang sama besarnya dengan jumlah uang taruhan misalnya pemain memasang angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) maka pemenang tersebut akan memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), apabila angka pasangan yang keluar sebanyak 2 (dua) angka maka jumlah uang yang dibayarkan untuk pasangan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila memasang angka besar atau angka kecil yang uang taruhan yang menang akan dibayar sesuai dengan besarnya uang taruhan, uang pemain yang memasang pasangan di angka warna merah apabila keluar akan dibayar dengan dengan jumlah uang kemenangan sebanyak empat kali besaran uang taruhan (dikalikan empat) dan seperti itu seterusnya, sedangkan Uang taruhan yang angkanya tidak keluar / kalah akan diambil seluruhnya.

Bahwa tempat permainan judi dadu koprok berada di Basecamp Ayana dapat dikunjungi oleh banyak orang. Selanjutnya para terdakwa dan saksi BUDI KUSMANTO Alias BUDI, saksi HARYANTO, saksi RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saksi NURHAMAN Alias NUR ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Manggarai Barat dan petugas menyita barang-barang berupa Uang berjumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar karung yang bertuliskan angka – angka, 6 (enam) buah dadu yang terdiri dari 4 (empat) buah dadu bergambar warna putih dan 2 (dua) buah dadu bergambar warna merah, 1 (satu) buah lepeh/alas dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, Uang berjumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Uang berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut digunakan sebagai alat untuk permainan judi remi.

Adapun tujuan para terdakwa melakukan permainan judi dadu koprok yaitu uang hasil permainan judi tersebut akan di gunakan untuk membeli rokok dan untuk keperluan lainnya.

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi dadu koprok dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. DADANG IRAWAN Alias DADANG IT, terdakwa 2. BAMBANG HADIYANTO Alias BAMBANG bersama-sama saksi BUDI KUSMANTO Alias BUDI, saksi HARYANTO, saksi RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saksi NURHAMAN Alias NUR (dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Base Camp Karyawan Proyek Hotel Ayana, di Wae Rana, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang**, yang para terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari Laporan Polisi Nomor : LP-A / 90 / V / 2018 / NTT / Res Mabar tanggal 08 Mei 2018 oleh saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dan saksi REMIGIUS MELKI sebagai anggota Kepolisian Resor Manggarai Barat melaporkan tentang adanya kegiatan permainan judi dadu koprok di Bascamp Ayana, setelah menerima laporan tersebut selanjutnya atas perintah Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dan saksi REMIGIUS MELKI dan anggota Kepolisian Resor Manggarai Barat lainnya berangkat menuju lokasi yang di maksud guna melakukan penyelidikan kebenaran laporan tersebut, sehingga saat itu menemukan para terdakwa dan saksi BUDI KUSMANTO Alias BUDI, saksi HARYANTO, saksi RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saksi NURHAMAN Alias NUR sedang melakukan judi dadu koprok dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi BUDI KUSMANTO Alias BUDI, saksi HARYANTO, saksi RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saksi NURHAMAN Alias NUR yang melakukan perjudian tersebut. Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dadu koprok dengan cara para terdakwa bergantian menjadi bandar dalam permainan judi tersebut dan yang pertama menjadi bandar yaitu terdakwa 2 dan setelah beberapa putaran permainan barulah diambil alih lagi oleh terdakwa 1 untuk menjadi bandar adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi dadu koprok yaitu dengan menggunakan alat 3 (tiga) buah dadu, alat untuk mengocok dadu yaitu alasnya terbuat dari kayu dan penutupnya menggunakan tempurung Kelapa, 1 (satu) buah terpal berisi gambar dan angka pasangan yang terbuat dari bungkusan semen, permainan tersebut dilakukan dengan cara menggelar terpal yang berisi gambar dan angka pasangan tersebut di lantai, kemudian para terdakwa duduk sebagai bandar dengan menghadap ke terpal tersebut dengan memegang tempat kocokan yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu yaitu 2 (dua) buah dadu bergambar warna putih dan 1 (satu) buah dadu yang gambarnya berwarna Merah, kemudian para terdakwa sebagai bandar menaruh sebanyak 3 (tiga) buah dadu tersebut di atas alas dan ditutup dengan tempurung kelapa, kemudian para terdakwa mengocok dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan menaruhnya di atas terpal / karpet yang bertuliskan angka setelah itu para pemain lainnya yaitu saksi BUDI KUSMANTO Alias

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI, saksi HARYANTO, saksi RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saksi NURHAMAN Alias NUR menaruh uang taruhan di atas angka yang menjadi taruhan yang ada di perlak tempat memasang taruhan, setelah semua pemain selesai menyimpan taruhannya lalu para terdakwa sebagai bandar membuka penutup tempurung atas dadu yang ada tersebut untuk melihat angka yang muncul saat itu sesuai dengan mata dadu yang mata dadunya menghadap ke atas adalah angka yang keluar, kemudian apabila ada angka taruhan yang dipasang oleh para pemain yang angkanya keluar sesuai dengan mata dadu, maka para terdakwa sebagai bandar akan membayar uang kemenangan kepada pemain yang angka taruhnya keluar, yang mana dalam permainan judi dadu tersebut yang menang taruhan dalam taruhan 1 (satu) angka uang yang dibayarkan kepada pemenang sama besarnya dengan jumlah uang taruhan misalnya pemain memasang angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) maka pemenang tersebut akan memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), apabila angka pasangan yang keluar sebanyak 2 (dua) angka maka jumlah uang yang dibayarkan untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila memasang angka besar atau angka kecil yang uang taruhan yang menang akan dibayar sesuai dengan besarnya uang taruhan, uang pemain yang memasang pasangan di angka warna merah apabila keluar akan dibayar dengan dengan jumlah uang kemenangan sebanyak empat kali besaran uang taruhan (dikalikan empat) dan seperti itu seterusnya, sedangkan Uang taruhan yang angkanya tidak keluar / kalah akan diambil seluruhnya.

Bahwa tempat permainan judi dadu koprok berada di Basecamp Ayana dapat dikunjungi oleh banyak orang. Selanjutnya para terdakwa dan saksi BUDI KUSMANTO Alias BUDI, saksi HARYANTO, saksi RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saksi NURHAMAN Alias NUR ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Manggarai Barat dan petugas menyita barang-barang berupa Uang berjumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar karung yang bertuliskan angka – angka, 6 (enam) buah dadu yang terdiri dari 4 (empat) buah dadu bergambar warna putih dan 2 (dua) buah dadu bergambar warna merah, 1 (satu) buah lepeh/alas dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, Uang berjumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Uang berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut digunakan sebagai alat untuk permainan judi remi.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj



Adapun tujuan para terdakwa melakukan permainan judi dadu koprok yaitu uang hasil permainan judi tersebut akan di gunakan untuk membeli rokok dan untuk keperluan lainnya.

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi dadu koprok dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REMIGIUS MELKI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permainan dadu koprok yang dilakukan oleh Terdakwa I (Dadang Irawan) dan Terdakwa II (Bambang Hadiyanto) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa permainan dadu koprok tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di *base camp* Ayana Jl. Wae Rana, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 pukul 22.30 WITA saksi dan teman – teman saksi dari anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di *base camp* Ayana sering terjadi permainan jenis dadu koprok dengan menggunakan taruhan berupa uang. Setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya saksi dan anggota kepolisian langsung pergi ke tempat tersebut, saksi menemukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Budi Kusmanto, Haryanto, Nurhaman, dan Lalu Rian Minar Sandika (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian pada pukul 23.30 WITA kami melakukan penggrebekan di *base camp* ayana, lalu mengamankan pelaku beserta barang-barang yang digunakan untuk bermain judi antara lain: uang, tempurung kelapa, dadu dan alas dadu, farlak bertuliskan angka-angka ;
- Bahwa yang melakukan permainan dadu koprok tersebut adalah Terdakwa I (Dadang Irawan), dan Terdakwa II (Bambang Hadiyanto), bersama-sama dengan Budi Kusmanto, Haryanto, Nurhaman dan Lalu Rian Minar Sandika (dalam berkas perkara terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan dadu koprok tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I (Dadang Irawan) selaku bandar menaruh sebanyak 3 (tiga) buah dadu di atas lepeh/alas kayu kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa selanjutnya bandar mengocok dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan menaruhnya didepan bandar setelah itu barulah Terdakwa II (Bambang Hadiyanto), Budi Kusmanto, Haryanto, Nurhaman dan Lalu Rian Minar Sandika menaruh uang taruhan di atas angka yang menjadi pilihan taruhan. Untuk pemasangan uang taruhan tersebut jumlah terkecil dibatasi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jumlah terbesar dibatasi yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi para pemain bebas memilih angka taruhannya dan juga bebas memilih atau memasang angka taruhan lebih dari 1 (satu) angka. Selanjutnya setelah para pemain selesai memasang uang taruhan/tebakan di atas angka taruhan, bandar akan membuka penutup dari tempurung kelapa tersebut untuk melihat berapa angka dadu yang keluar atau muncul saat itu. Kemudian apabila ada angka taruhan dari para pemain tersebut yang angka taruhannya keluar maka bandar akan membayar uang kemenangan kepada pemain sebagai pemenang yang angka taruhannya keluar dengan rincian apabila taruhan/tebakan 1 (satu) angka uang yang ditaruhkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemenang tersebut akan memperoleh uang keuntungan dari bandar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) begitu juga selanjutnya keuntungan yang akan diperoleh para pemenang dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang ditaruhkan dalam permainan dadu koprok tersebut, akan tetapi apabila dari taruhan angka dari para pemain tersebut angka yang ditaruhkan tersebut tidak ada yang keluar maka uang taruhan dari para pemain tersebut akan diambil dan menjadi keuntungan untuk bandar, setelah itu permainan tersebut dilakukan lagi dari awal atau permainan tersebut dilanjutkan kembali ;

- Bahwa pada awalnya yang menjadi bandar adalah Terdakwa II (Bambang Hadiyanto) atas permintaan dari Terdakwa I (Dadang Irawan) setelah beberapa lama permainan judi tersebut dilaksanakan barulah Terdakwa II (Bambang Hadiyanto) digantikan oleh Terdakwa I (Dadang Irawan) sebagai bandar. Sedangkan untuk Budi Kusmanto, Haryanto, Nurhaman dan Lalu Rian Minar Sandika merupakan pemain dalam permainan dadu koprok tersebut ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa permainan dadu dengan taruhan sejumlah uang tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **BUDI KUSMANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permainan dadu koprok yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di *Base camp* Ayana Jl. Wae Rana, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di Kamar Terdakwa I (Dadang Irawan) ;
- Bahwa kamar tersebut ditempati oleh Terdakwa I (Dadang Irawan) bersama pekerja lain ;
- Bahwa orang bebas keluar masuk kamar Terdakwa I (Dadang Irawan) ;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu koprok tersebut adalah Terdakwa I (Dadang Irawan) sedangkan saksi, Haryanto, Nurhaman dan Lalu Rian Minar Sandika sebagai pemain ;
- Bahwa uang yang saksi pasang ketika bermain dadu tersebut sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali menang dan 1 (satu) kali kalah ;
- Bahwa permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa permainan dadu dengan taruhan sejumlah uang tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **NURHAMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permainan dadu koprok yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di *base camp* Ayana Jl. Wae Rana, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan dadu koprok tersebut adalah Terdakwa I (Dadang Irawan) sedangkan saksi, Budi Kusmanto, Haryanto, dan Lalu Rian Minar Sandika sebagai pemain ;
- Bahwa uang yang saksi pasang ketika bermain dadu tersebut sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara bandar menaruh sebanyak 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan tempurung kelapa, selanjutnya bandar mengocok dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan menaruhnya di atas karpet yang bertuliskan angka setelah itu saksi, Budi Kusmanto, Haryanto, dan Lalu Rian Minar Sandika, menaruh uang taruhan di atas angka yang menjadi taruhan kemudian bandar akan membuka penutup dari tempurung tersebut untuk melihat angka yang muncul saat itu kemudian apabila ada angka taruhan dari saksi dan teman – teman saksi yang keluar maka bandar akan membayar uang kemenangan kepada pemenang yang angka taruhannya keluar dengan rincian apabila dalam taruhan 1 (satu) angka uang yang ditaruh sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemenang tersebut akan memperoleh uang keuntungan dari bandar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) begitu juga selanjutnya yang akan di peroleh para pemenang. Akan tetapi apabila dari taruhan angka yang saksi dan teman-teman saksi tidak ada yang keluar maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar ;
- Bahwa saksi melakukan permainan dadu koprok tersebut dengan cara bandar terlebih dahulu menaruh 1 (satu) buah karung yang bertuliskan angka kemudian saksi memasukkan ketiga buah dadu didalam 1 (satu) buah batok tempurung dan lepek kemudian saksi menaruh uang taruhan di atas angka yang menjadi taruhan kemudian bandar akan membuka penutup dari tempurung tersebut untuk melihat angka yang muncul saat itu kemudian apabila ada angka taruhan dari saksi dan teman-teman saksi yang keluar maka bandar akan membayar kepada pemenang dengan rincian apabila dalam taruhan 1 (satu) angka uang yang ditaruh sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemenang tersebut akan memperoleh uang keuntungan dari bandar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) begitu juga selanjutnya yang akan di peroleh para pemenang. Akan tetapi apabila dari taruhan angka yang saksi dan teman-teman saksi tidak ada yang keluar maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa permainan dadu dengan taruhan sejumlah uang tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DADANG IRAWAN alias DADANG

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permainan dadu koprok dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II (Bambang Hadiyanto) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di *base camp* ayana di Jl. Wae Rana, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tepatnya dikamar Terdakwa ;
- Bahwa yang ikut dalam permainan dadu tersebut adalah Budi Kusmanto, Haryanto, Nurhaman dan Lalu Rian Minar Sandika sebagai pemain, sedangkan Terdakwa sebagai bandar ;
- Bahwa Permainan dadu koprok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat 3 (tiga) buah dadu, alat untuk mengocok dadu yaitu alasnya terbuat dari Kayu dan penutupnya menggunakan tempurung Kelapa, 1 (satu) buah terpal berisi gambar dan angka pasangan yang terbuat dari bungkus semen ;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menggelar terpal yang berisi Gambar dan angka pasangan tersebut di lantai, dan Terdakwa duduk sebagai bandar menghadap ke terpal tersebut dengan memegang tempat kocokan yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu yaitu 2 (dua) buah dadu bergambar warna Putih dan 1 (satu) buah dadu yang gambarnya berwarna Merah, lalu Terdakwa menaruh sebanyak 3 (tiga) buah dadu tersebut di atas alas dan ditutup dengan tempurung kelapa, lalu Terdakwa mengocok dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan menaruhnya di atas terpal/karpet yang bertuliskan angka setelah itu para pemain saat itu yaitu Budi Kusmanto, Haryanto, Nurhaman, Lalu Rian Minar Sandika, menaruh uang taruhan di atas angka yang menjadi taruhan yang ada di perlak tempat memasang taruhan. Setelah semua pemain selesai menyimpan taruhannya, lalu Terdakwa membuka penutup tempurung atas dadu yang ada tersebut untuk melihat angka



yang muncul saat itu sesuai dengan mata dadu yang mata dadunya menghadap ke atas adalah angka yang keluar, kemudian apabila ada angka taruhan yang dipasang oleh para pemain yang angkanya keluar sesuai dengan mata dadu, maka Terdakwa akan membayar uang kemenangan kepada pemain yang angka taruhannya keluar, yang mana dalam permainan Judi dadu tersebut yang menang taruhan dalam taruhan 1 (satu) angka uang yang dibayarkan kepada pemenang sama besarnya dengan jumlah uang taruhan, misalnya pemain memasang angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemenang tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari saya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila angka pasangan yang keluar sebanyak 2 (dua) angka maka jumlah uang yang dibayarkan untuk pasangan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan apabila memasang angka besar atau angka kecil yang uang taruhan yang menang akan dibayar sesuai dengan besarnya uang taruhan. Pemain yang memasang angka warna merah apabila keluar akan dibayar dengan jumlah uang kemenangan sebanyak empat kali besaran uang taruhan (dikalikan empat) dan seperti itu seterusnya, sedangkan uang taruhan yang angkanya tidak keluar/kalah Terdakwa ambil seluruhnya ;

- Bahwa jumlah taruhan berkisar pada nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pemilik dadu koprok tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Larjo ;
- Bahwa permainan dadu koprok tersebut disimpan di bawah karpet di kamar Terdakwa ;
- Bahwa yang mengambil permainan tersebut untuk bermain adalah Terdakwa;
- Bahwa permainan tersebut dilihat oleh banyak orang yaitu karyawan buruh bangunan. Karena tempat melakukan permainan dadu koprok tersebut adalah *base camp* untuk tempat beristirahat para karyawan buruh bangunan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa permainan dadu koprok dengan taruhan sejumlah uang tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

2. Terdakwa BAMBANG HADIYANTO alias BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permainan dadu koprok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di *base camp* ayana di Jl. Wae Rana, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tepatnya dikamar Terdakwa I (Dadang Irawan) ;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi dadu koprok tersebut adalah Terdakwa, Budi Kusmanto, Haryanto, Nurhaman, Lalu Rian Minar Sandika, dan Terdakwa I (Dadang Irawan) ;
- Bahwa permainan dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara yang pertama ada yang berperan sebagai bandar dan ada yang sebagai peserta atau pemain lalu pada saat permainan di mulai para pemain terlebih dahulu meletakkan sejumlah uang di atas sebuah kertas yang bertuliskan angka-angka dari angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) dan uang yang diletakan tersebut diletakan di sudut / pinggir kertas bagian bawah dan bagian atas, bagian bawah untuk angka besar dan bagian atas untuk angka kecil dan setelah para pemain meletakkan uang di atas kertas tersebut barulah bandar menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu yang diletakan di dalam sebuah tempurung kelapa dan setelah digoyangkan di taruh lagi di atas meja dengan posisi tempurung kelapa masing-masing menutup dadu tersebut setelah itu tempurung kelapa tersebut dibuka oleh bandar yang tadi sudah menggoyangkan dadu tersebut untuk melihat angka-angka yang muncul dan apabila jumlah angka dari 3 (tiga) buah dadu tersebut lebih dari angka 10 (sepuluh) maka bandar akan membayar sejumlah uang kepada pemain yang memasang uangnya pada pinggir kertas bagian atas namun bila jumlah angka dari 3 (tiga) buah dadu tersebut kurang dari angka 11 (sebelas) maka bandar akan membayar sejumlah uang kepada pemain yang memasang uangnya pada pinggir kertas bagian bawah ;
- Bahwa angka-angka dalam permainan dadu tersebut dikatakan angka kecil bila jumlah angkanya dari 3 (tiga) buah dadu yang dikocok dalam tempurung tersebut berupa 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) dan dikatakan angka besar bila jumlah angkanya dari 3 (tiga) buah dadu yang dikocok dalam tempurung tersebut berupa 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bandar akan membayar uang kepada para pemain dadu tersebut sejumlah sama dengan uang yang di jadikan taruhan dalam permainan tersebut misalnya jika pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada angka besar dan jumlah dadu yang dikocok tersebut keluar angka antara 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) maka pemain tersebut dinyatakan menang dan bandar akan membayar uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut ;
- Bahwa yang menyuruh bermain permainan tersebut dengan uang adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memasang uang karena Terdakwa adalah bandarnya;
- Bahwa peran bandar beralih kepada Terdakwa I (Dadang Irawan) karena pada saat itu Terdakwa lapar dan hendak makan ;
- Bahwa setelah Terdakwa I (Dadang Irawan) menggantikan posisi Terdakwa sebagai bandar, saat itu juga tidak ikut lagi dalam permainan dadu tersebut dan langsung pergi makan, namun saat Terdakwa sedang makan datanglah petugas Kepolisian dan membawa Terdakwa dan teman-temannya ke Kantor Polres Manggarai Barat ;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali menyiapkan peralatan permainan judi tersebut karena disuruh oleh Terdakwa I (Dadang Irawan) ;
- Bahwa yang menyuruh saya bermain judi tersebut sebagai bandar adalah Terdakwa I (Dadang Irawan) ;
- Bahwa jumlah taruhan berkisar pada nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa kurang lebih Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melakukan permainan dadu koprok tersebut dibutuhkan modal kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa patungan dengan Terdakwa I (Dadang Irawan) masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil bermain dadu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok ;
- Bahwa permainan dadu dengan taruhan sejumlah uang tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar karung yang bertuliskan angka-angka ;
2. 6 (enam) buah dadu yang terdiri dari 4 (empat) buah dadu bergambar warna putih dan 2 (dua) buah dadu bergambar warna merah ;
3. 1 (satu) buah lepeh/alas dadu ;
4. 1 (satu) buah tempurung kelapa ;
5. Uang berjumlah Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Uang berjumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
7. Uang berjumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I (Dadang Irawan alias Dadang) dan Terdakwa II (Bambang Hadiyanto alias Bambang) dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di *base camp* Ayana di Jl. Wae Rana, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
3. Bahwa yang menyiapkan peralatan permainan dadu koprok tersebut adalah Terdakwa II sebagai bandar, kemudian di tengah permainan Terdakwa I menggantikan posisi Terdakwa II sebagai bandar setelah beberapa kali putaran dengan cara permainan yang sama ;
4. Bahwa Permainan dadu koprok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat 3 (tiga) buah dadu, alat untuk mengocok dadu yaitu alasnya terbuat dari kayu dan penutupnya menggunakan tempurung kelapa, 1 (satu) buah terpal berisi gambar dan angka pasangan yang terbuat dari bungkusan semen. Permainan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I menggelar terpal yang berisi gambar dan angka pasangan tersebut di lantai,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa I duduk sebagai bandar menghadap ke Terpal tersebut dengan memegang tempat kocokan yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu yaitu 2 (dua) buah dadu bergambar warna putih dan 1 (satu) buah dadu yang gambarnya berwarna merah, lalu Terdakwa I menaruh sebanyak 3 (tiga) buah dadu tersebut di atas alas dan ditutup dengan tempurung kelapa, lalu Terdakwa I mengocok dadu sebanyak 1 (satu) kali dan menaruhnya di atas terpal/karpet yang bertuliskan angka setelah itu para pemain yaitu Budi Kusmanto, Haryanto, Nurhaman dan Lalu Rian Minar Sandika menaruh uang taruhan di atas angka yang menjadi taruhan yang ada di perlak tempat memasang taruhan, setelah semua pemain selesai menyimpan taruhannya lalu Terdakwa I membuka penutup tempurung atas dadu yang ada tersebut untuk melihat angka yang muncul saat itu sesuai dengan mata dadu yang mata dadunya menghadap ke atas adalah angka yang keluar, kemudian apabila ada angka taruhan yang dipasang oleh para pemain yang angkanya keluar sesuai dengan mata dadu, maka Terdakwa I akan membayar uang kemenangan kepada pemain yang angka taruhnya keluar, yang mana dalam permainan dadu tersebut yang menang taruhan dalam taruhan 1 (satu) angka uang yang dibayarkan kepada pemenang sama besarnya dengan jumlah uang taruhan, misalnya pemain memasang angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemenang tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari Terdakwa I (Dadang Irawan) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila angka pasangan yang keluar sebanyak 2 (dua) angka maka jumlah uang yang dibayarkan untuk Pasangan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan apabila memasang angka besar atau angka kecil yang menang akan dibayar sesuai dengan besarnya uang taruhan, uang pemain yang memasang pasangan di angka warna merah apabila keluar akan dibayar dengan jumlah uang kemenangan sebanyak empat kali besaran uang taruhan (dikalikan empat) dan seperti itu seterusnya, sedangkan uang taruhan yang angkanya tidak keluar/kalah Terdakwa I (Dadang Irawan) ambil seluruhnya ;

5. Bahwa permainan dadu koprok yang dilakukan oleh Para Terdakwa itu tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena bersifat untung-untungan dari hasil angka yang didapatkan dari hasil kocokan dadu ;

6. Bahwa permainan dadu koprok yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**" ;
2. Unsur "**menggunakan kesempatan main judi**" ;
3. Unsur "**dengan melanggar ketentuan Pasal 303**" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **DADANG IRAWAN Alias DADANG**, dan **BAMBANG HADIYANTO Alias BAMBANG** di persidangan yang masing-masing sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi".

Menimbang, bahwa "menggunakan kesempatan" artinya menggunakan keleluasaan, waktu luang, ataupun peluang yang kesemuanya itu datang secara kebetulan. Sedangkan "judi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Bahwa perjudian dapat diartikan pula



sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I (Dadang Irawan alias Dadang), dan Terdakwa II (Bambang Hadiyanto alias Bambang) bersama-sama dengan Budi Kusmanto, Haryanto, Nurhaman dan Lalu Rian Minar Sandika telah melakukan permainan dadu koprok dengan menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di *base camp* Ayana di Jl. Wae Rana, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa permainan dadu koprok tersebut dilakukan oleh Terdakwa II bergantian sebagai bandar dengan Terdakwa I dengan menggunakan alat 3 (tiga) buah dadu, alat untuk mengocok dadu yaitu alasnya terbuat dari kayu dan penutupnya menggunakan tempurung kelapa, 1 (satu) buah terpal berisi gambar dan angka pasangan yang terbuat dari bungkus semen. Bahwa pada awalnya Terdakwa II yang berperan sebagai bandar menggelar terpal yang berisi gambar dan angka pasangan di lantai, dan Terdakwa II duduk sebagai bandar menghadap ke terpal tersebut dengan memegang tempat kocokan yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu yaitu 2 (dua) buah dadu bergambar warna putih dan 1 (satu) buah dadu yang gambarnya berwarna merah. Kemudian Terdakwa II menaruh sebanyak 3 (tiga) buah dadu tersebut di atas alas dan ditutup dengan tempurung kelapa, lalu Terdakwa II mengocok dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan menaruhnya di atas terpal/karpet yang bertuliskan angka. Setelah itu para pemain yaitu, Terdakwa I, Budi Kusmanto, Haryanto, Nurhaman dan Lalu Rian Minar Sandika menaruh uang taruhan di atas angka yang menjadi taruhan. Setelah semua pemain selesai menyimpan taruhannya, Terdakwa II membuka penutup tempurung atas dadu yang ada tersebut untuk melihat angka yang muncul saat itu sesuai dengan mata dadu yang mata dadunya menghadap ke atas adalah angka yang keluar, kemudian apabila ada angka taruhan yang dipasang oleh para pemain yang angkanya keluar sesuai dengan mata dadu, maka Terdakwa II akan membayar pemenangnya apabila menang 1 (satu) angka, uang yang dibayarkan kepada pemenang sama besarnya dengan jumlah uang taruhan, misalnya pemain memasang angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemenang tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari Terdakwa II sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila angka pasangan



yang keluar sebanyak 2 (dua) angka maka jumlah Uang yang dibayarkan untuk Pasangan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan apabila memasang angka besar atau angka kecil uang taruhan yang menang akan dibayar sesuai dengan besarnya uang taruhan, uang pemain yang memasang pasangan di angka warna merah apabila keluar akan dibayar dengan jumlah uang kemenangan sebanyak empat kali besaran uang taruhan (dikalikan empat) dan seperti itu seterusnya, sedangkan uang taruhan yang angkanya tidak keluar diambil oleh Terdakwa II ;

Menimbang, di tengah permainan dadu koprok tersebut, Terdakwa I menggantikan Terdakwa II untuk menjadi bandar setelah beberapa kali putaran dengan cara permainan yang sama dengan permainan yang dilakukan oleh Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa permainan dadu koprok tersebut sepenuhnya bergantung pada peruntungan belaka/bersifat untung-untungan saja, karena tidak ada orang yang karena kemampuan atau keahliannya dapat memastikan apa pilihan angka tebakan yang akan keluar pada hasil kocokan dadu, sehingga apabila tebakan tepat maka akan mendapat hadiah uang dan jika tebakan tidak tepat uangnya diambil oleh bandar, sehingga permainan dadu koprok tersebut termasuk dalam kategori judi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“menggunakan kesempatan main judi”** telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Ad.3. Unsur “dengan melanggar ketentuan Pasal 303”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 303 tersebut berarti perjudian tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan perjudian yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang dalam pemberian ijin untuk itu sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan melanggar ketentuan Pasal 303”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar karung yang bertuliskan angka-angka, 6 (enam) buah dadu yang terdiri dari 4 (empat) buah dadu bergambar warna putih dan 2 (dua) buah dadu bergambar warna merah, 1 (satu) buah lepeh/alas dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan permainan judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang berjumlah Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Uang berjumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Uang berjumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Dadang Irawan alias Dadang** dan **Terdakwa II Bambang Hadiyanto alias Bambang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mempergunakan**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) lembar karung yang bertuliskan angka – angka;
 - b.6 (enam) buah dadu yang terdiri dari 4 (empat) buah dadu bergambar warna putih dan 2 (dua) buah dadu bergambar warna merah;
 - c.1 (satu) buah lepeh/alas dadu;
 - d.1 (satu) buah tempurung kelapa;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e.Uang berjumlah Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Uang berjumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - g.Uang berjumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mira Surahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh **Ari Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mira Surahman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23